

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah Penulis menguraikan dan memberikan penjelasan mengenai penelitian ini, maka dari itu dapat disimpulkan, bahwa:

1. Jenis dan Kriteria perjanjian internasional yang melibatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terdapat dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, di mana kriteria Perdagangan dan Investasi tidak termasuk dalam ketentuan pasal tersebut. Sehingga banyak beberapa perjanjian internasional yang dinilai berdampak luas dan berkaitan dengan beban keuangan Negara diratifikasi oleh Presiden menggunakan Keputusan Presiden, bukan oleh DPR, termasuk perjanjian perdagangan ACFTA (Asean China Free Trade Area) telah disahkan atau diratifikasi oleh pemerintah (Presiden) melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, yang terdapat dalam Pasal 1 (satu).

2. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam perjanjian internasional yaitu memberikan persetujuan kepada Presiden, sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 UUD Tahun 1945. Berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa semua kategori perjanjian yang strategis dan berdampak luas bagi masyarakat banyak membutuhkan persetujuan dari DPR. Hukum mengenai perjanjian internasional Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tidak selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UUD 1945. Sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Perjanjian Perdagangan Internasional ASEAN China Free Trade Area, yang mengujikan Pasal 2, Pasal 9 (2), Pasal 10, dan Pasal 11 (1) yang berkaitan dengan keterlibatan DPR, dalam hal ini, Hakim memberikan Putusan Bahwa Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian

Internasional telah bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

3. ASEAN China Free Trade Area adalah perjanjian perdagangan bebas antara Negara ASEAN dan China yang memiliki manfaat dan tantangan serta dampak untuk Indonesia, yaitu dapat memperluas kerjasama ekonomi ASEAN dan China, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat ikut serta dalam kawasan pasar bebas. Akan tetapi, dampak negatifnya banyak merugikan kepentingan nasional, seperti petani, nelayan dan beberapa industri. Dengan adanya kerugian kelautan dan perikanan yang diakibatkan oleh ACFTA, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dalam Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- XVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional. Sehingga ACFTA dari penjelasan KIARA dan penulis tersebut tidak memenuhi progresivitas hukum (Asas kepastian hukum, kemanfaatan

dan asas keadilan) sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 (3), (4) UUD Tahun 1945.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang membahas aturan hukum keterlibatan DPR dalam perjanjian internasional, termasuk perdagangan ACFTA, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

### **1. Bagi akademisi**

Hendaknya dilakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam, dan kompherensif sebagaimana berdasarkan persoalan yuridis normatif tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- XVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional mengenai keterlibatan DPR dalam perjanjian perdagangan internasional ACFTA, dan perdagangan lainnya berdasarkan aturan hukum Negara Indonesia yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

## 2. Bagi masyarakat

Dalam menghadapi tantangan globalisasi terutama di bidang ekonomi, harus lebih dapat mempersiapkan diri dalam meningkatkan kemampuan dan potensi sumber daya manusia termasuk di bidang UMKM dan Industri agar mampu bersaing dengan pasar internasional. Serta apabila terdapat kebijakan hukum dari pemerintah yang merugikan kepentingan masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip UUD Tahun 1945, serta yang dirugikan memenuhi syarat legal standing pemohon dapat mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi.

## 3. Bagi Pemerintah

Kebijakan hukum dapat mempengaruhi kebijakan lainnya, termasuk kebijakan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, penulis berharap setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 UUD Tahun 1945, peran DPR diperkuat termasuk dalam fungsi pengawasan mengenai persetujuan dan pengesahan perjanjian

internasional. Oleh karena itu, penulis berharap akan ada revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, selain untuk menyelaraskan dengan UUD Tahun 1945 juga dapat mengikuti perkembangan masyarakat untuk menjawab segala persoalan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan globalisasi ekonomi semakin maju dan penuh dengan tantangan sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan hukum ekonomi nasional yang sesuai dengan UUD Tahun 1945. Serta pemerintah dapat mempersiapkan dan menciptakan keterikatan perjanjian internasional yang dapat melindungi industri nasional Indonesia.